



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Kdr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

HJ. SUFAIROK, Perempuan, Lahir di Kediri, tanggal 10 – 02 - 1969, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. S Suharmaji 33 RT. 003, RW. 003, Desa Manisrenggo, Kec. Kota.....Selanjutnya mohon disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Nopember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri register perkara Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Kdr., tanggal 9 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kediri sebagaimana Kartu Keluarga No. 3571020610210010, atas nama Kepala Keluarga Bu Fairok, yang dikeluarkan pada tanggal 07 – 10 - 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ;
- Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang yang bernama Almarhum Haji Wijianto ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak masing – masing bernama :
 1. **Febrilia Khusna Dania**, lahir di Kediri, tanggal 14 – 02 – 1991 ;
 2. **Wildan Maulana Putranto.**, Lahir di Kediri, tanggal 15 – 12 – 1993 ;
 3. **Cici Amelia Melika**, lahir di Kediri, tanggal 01 – 01 – 1999 ;
 4. **Reza Aulia Rahmawati**, lahir di Kediri, tanggal 18 – 06 – 2004.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tahun 2009 dan 2011 pemohon membeli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M² Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25 – 03 – 2009 dan 29 – 06 - 2011, No. 267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011, diberikan dan diatas namakan Pemegang Hak H Wijianto (H Sufairok) ;
- Bahwa, , Suami Pemohon Bapak Alm. Mujiyanto yang juga merupakan Ayah Kandung dari Reza Aulia Rahmawati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021 dikarenakan Sakit.
- Maka Pemohon ingin mengajukan perwalian untuk bertindak hukum atas nama Reza Aulia Rahmawati Pemohon yang masih dibawah umur 17 tahun guna menjual harta peninggalan **Pak Haji Wijianto** berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M² Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25 – 03 – 2009 dan 29 – 06 - 2011, No. 267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011, atas nama Pemegang Hak Haji Wijianto (Hajjah Sufairok Pemohon) yang terletak di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
- Bahwa untuk keperluan Pemohon perwalian dan ijin menjual tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon dengan segala hormat kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri sudilah kiranya memerintahkan memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon (**Hajjah Sufairok**) , sebagai wali yang sah menurut hukum dari seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **Reza Aulia Rahmawati**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 18 – 06 – 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571025806040001, yang dikeluarkan di Kota Kediri pada tanggal 21 – 10 - 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Hajjah Sufairok**) bertindak hukum untuk dan atas nama seorang anak yang masih dibawah umur yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN KDR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Reza Aulia Rahmawati**, Lahir di Kediri, tanggal 18 – 06 – 2004, bersama dengan ahli waris lainnya, Untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M² Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25 – 03 – 2009 dan 29 – 06 - 2011, No. 267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011, diberikan dan diatas namakan Pemegang Hak H Wijianto (H Sufairok) yang terletak di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar semua biaya timbul dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir.;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan terdapat pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Sufairok, bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Febrilia Khususna Dana, bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wildan Maulana Putranto; Bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Cici Amelia Melika.. Bukti P- 4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Reza Aulia Malika .. bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Reza Aulia Malika.... bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri Atas Nama kepala keluarga Hj. Sufairok ... bukti P-7 ;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Atas nama Wijianto dari Kantor Catatan Sipil Kiota Kediri bukti P-8 ;
9. Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kediri Atas Nama kepala keluarga H. Nanang Purbianto, SE.... bukti P.9 ;
10. Fotocopy Kartu kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kab. Kediri antara Hj. Sufairok dan Mujianto... Bukti P- 10 ;
11. Fotocopy Kartu Surat Perwalian tanggal 11 Oktober 2021 dari kantor Kepala Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri... Bukti P- 11 ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN KDR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Oktober 2021 dari kantor Kepala Kelurahan Manisrenggo Kota Kediri.....bukti P-12 ;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Reza Aulia Malika dari kantor Pencatatan Sipil kota Kediri.....bukti P-13 ;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1134 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri.....bukti P- 14.;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1224 dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kediri.....bukti P- 15 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13, P-14, P-15 Kecuali bukti P-2, P-11, P-12 yaitu Copy dari copynya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi Citra Denistasari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Suami pemohon sahabat dengan suami saksi.;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam perkara Pemohon ingin menjual rumah untuk anak anaknya namun anak Reza Aulia Rahmawati anaknya tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa Suami pemohon bernama Mujianto sudah meninggal Dunia.;
- Bahwa Anak pemohon yang belum cukup umur yang bernama bernama Mujianto;
- Bahwa pemohon akan menjual tanahnya didaerah Manis renggo Kota Kediri.;
- Bahwa tanah tersebut belum dijual namun masih proses pembelian;
- Bahwa sudah ada calon pembelinya yaitu pak Ali namun masih menunggu surat ijin jualnya ;

2. saksi Ir SURYANDANI FIRNSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Suami pemohon sahabat



saya.

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi dalam perkara Pemohon ingin menjual rumah untuk anak anaknya namun anak anaknya tersebut belum cukup umur ;
- Bahwa suami pemohon bernama Mujianto sudah meninggal Dunia ;
- Bahwa nama anak pemohon Reza Aulia Rahmawati yang belum cukup umur tersebut bernama Reza Aulia Malika umur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa pemohon akan menjual tanahnya di daerah Manis renggo Kota Kediri ;
- Bahwa tanah tersebut belum dijual namun masih proses pembelian dan sudah ada calon pembelinya yaitu pak Ali namun masih menunggu surat ijin jualnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum teruat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Kediri memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama Reza Aulia Rahmawati yang masih di bawah umur untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah beserta bangunannya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M². dan Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25 – 03 – 2009 dan 29 – 06 - 2011, No. 267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011, diberikan dan diatas namakan Pemegang Hak H Wijianto.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang mana bukti P-1, P-3, P-4,P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-13,P-14, P-15 sesuai dengan aslinya, Kecuali bukti P-2, P-11, P-12 merupakan



fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya,;

Menimbang, bahwa kemudian apabila bukti surat berupa fotokopi yang diserahkan di persidangan tersebut tanpa dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat tersebut harus dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain. Hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang berbunyi *"Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka fotokopi surat tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan"*. Dengan demikian bukti surat P-10 dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi Citra Denistasari dan Saksi **Ir. SURYANDANI FIRNSYAH**,;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH. tersebut, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai kuasa untuk menjual harta peninggalan, yang mana hasil penjualan harta peninggalan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon, maka Hakim berpendapat sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tersebut merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kediri sebagaimana Kartu Keluarga No. 3571020610210010, atas nama Kepala Keluarga Bu Fairok, yang dikeluarkan pada tanggal 07 – 10 - 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang yang bernama Almarhum Haji Wijianto.
- Bahwa dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak masing – masing bernama : **Febrilia Khusna Dania**, lahir di Kediri, tanggal 14 – 02 – 1991, **Wildan Maulana Putranto.**, Lahir di Kediri, tanggal 15 – 12 – 1993, **Cici Amelia Melika**, lahir di Kediri, tanggal 01 – 01 – 1999 dan **Reza Aulia Rahmawati**, lahir di Kediri, tanggal 18 – 06 – 2004.
- Bahwa suami Pemohon Bernama Wijianto telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M² Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25 – 03 – 2009 dan 29 – 06 - 2011, No. 267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011, diberikan dan diatas namakan Pemegang Hak H Wijianto (H Sufairok);
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha untuk memenuhi biaya hidup anak- anaknya tersebut;
- Bahwa 1 (satu) anak pemohon sudah menikah dan ketiga anak Pemohon tersebut masih bersekolah;
- Bahwa adanya pandemi Covid-19 sehingga Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan EFENDI HARTONO berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang mana uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan ke empat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 47 (empat puluh tujuh), dinyatakan bahwa permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan adalah salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 (empat puluh tiga), dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN KDR



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal Kota Kediri, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan daerah hukum (*yurisdiksi volunteer*) Pengadilan Negeri Kediri, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kediri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang memohon supaya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa petitum ini bergantung pada dikabulkan atau tidak dikabulkannya petitum yang lainnya sehingga Hakim perlu mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu sebelum memutus petitum pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua permohonannya, Pemohon meminta sebagai wali yang sah menurut hukum dari seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama: **Reza Aulia Rahmawati**, Perempuan, lahir di Kediri, tanggal 18 – 06 – 2004, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3571025806040001, yang dikeluarkan di Kota Kediri pada tanggal 21 – 10 – 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri.;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiganya Pemohon meminta agar diberikan ijin kepada Pemohon (**Hajjah Sufairok**) bertindak hukum untuk dan atas nama seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama **Reza Aulia Rahmawati**, Lahir di Kediri, tanggal 18 – 06 – 2004, bersama dengan ahli waris lainnya, Untuk menjual sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M² Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25 – 03 – 2009 dan 29 – 06 - 2011, No. 267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011, diberikan dan diatas namakan Pemegang Hak H Wijianto (H Sufairok) yang terletak di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati isi dari Permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa pemohon meminta ditetapkan sebagai orang yang mewakili anak yang masih di bawah umur untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah beserta bangunannya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M² Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25 – 03 – 2009 dan 29 – 06 - 2011, No.267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011,



diberikan dan diatas namakan Pemegang Hak H Wijianto (H Sufairok) yang terletak di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”*, sedangkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Pemohon untuk diizinkan sebagai wakil sebagaimana petitum kedua permohonan dari Pemohon, sesungguhnya adalah permintaan agar anak-anak Pemohon yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dinyatakan dalam kekuasaan Pemohon sebagai orang tua.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga ketentuan dalam kedua pasal tersebut dapat diberlakukan apabila salah satu keadaan telah terpenuhi yaitu bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau bagi anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan yaitu anak bernama **Reza Aulia Rahmawati** ;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka secara faktual Pemohon merupakan orang tua yang hidup terlama, sementara itu kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak ke empat Pemohon yang bernama **Reza Aulia Rahmawati** masih dibawah umur dan yang belum pernah melangsungkan perkawinan, dinyatakan berada di bawah kekuasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ke empat anak Pemohon telah dinyatakan berada di bawah kekuasaan Pemohon, maka Pemohon mewakili ketiga anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, namun demikian Pemohon tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki ketiga anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Hal tersebut sesuai



dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”, dan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bekerja sebagai wirausaha untuk memenuhi biaya hidup anaknya tersebut, tetapi adanya pandemi Covid-19 telah mengakibatkan usaha Pemohon tidak menghasilkan terlalu banyak keuntungan sehingga Pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang mana uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tujuan Pemohon menjual sebidang tanah beserta bangunannya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M² Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25 – 03 – 2009 dan 29 – 06 - 2011, No.267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011, diberikan dan diatas namakan Pemegang Hak H Wijianto (H Sufairok) yang terletak di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri adalah untuk membiayai pendidikan dan kesehatan anak-anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Pemohon yang akan menjual sebidang tanah beserta bangunannya sehingga keadaan yang demikian telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan petitum kedua karena hal tersebut melekat kepada pemohon dan terhadap petitum ketiga Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon. Dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan petitum ke empat Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok pada permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka sebagai konsekuensinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pertama permohonan yang diajukan oleh Pemohon juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya seluruh petitum permohonan Pemohon, maka telah terdapat cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak hukum untuk dan atas nama seorang anak yang masih dibawah umur yang bernama **Reza Aulia Rahmawati**, Lahir di Kediri, tanggal 18 – 06 – 2004, bersama dengan ahli waris lainnya, untuk menandatangani dokumen-dokumen dan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas sebidang tanah beserta bangunannya sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.No. 1134 dan Hak Milik 1224 masing masing Luas 328 M² Luas 349 M², Surat Ukur tanggal 25–03–2009 dan 29–06-2011, No. 267/Manisrenggo/2009 dan 17/Manisrenggo/2011, namakan Pemegang Hak H Wijianto (H Sufairok) yang terletak di Kelurahan Manisrenggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** oleh **DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kediri. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BUDI RAHARDJO, S.H., M.H.

DIKDIK HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN KDR



Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses / ATK	: Rp 50.000,00
Panggilan dan PNBP	: Rp 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)